BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor PER-688/K/D4/ 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 01);

14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disebut RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh OPD.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengendalian risiko.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Kabupaten adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Kabupaten adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Control *Self Assessment* yang selanjutnya disingkat CSA adalah suatu proses penilaian sendiri tentang efektifitas pengendalian yang ada untuk memberi keyakinan bahwa tujuan sasaran organisasi akan tercapai.
19. Control *Environment Evaluation* yang selanjutnya disingkat CEE adalah kegiatan evaluasi atas lingkungan pengendalian suatu organisasi dibandingkan dengan "kondisiideal"(framework) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.
20. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

(1) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui :
   a. pengembangan budaya sadar Risiko;
   b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
   c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.
(2) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Tujuan strategi OPD dan tujuan pada tingkatannya.
(3) Tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RPJMK.
(4) Tujuan strategis OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan sasaran OPD yang tercantum dalam Renstra OPD.
(5) Tujuan pada tingkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan operasional (kegiatan) OPD yang tercantum dalam DPA/Perubahan DPA OPD.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hasil penilaian SPIP; dan
   b. hasil penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atau OPD.
(3) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi pemahaman Risiko pada setiap UPR;
   b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh UPR;

c. Perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko; dan
d. Pengintergrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
c. Kepala OPD/Unit Kerja sebagai UPR;
d. Asisten pada Sekretariat Daerah/sebagai unit kepatuhan; dan
e. Inspektur Kabupaten sebagai penanggungjawab pengawasan.
(2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten.
(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(4) Kepala OPD/Unit Kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
(5) Asisten Sekretariat Daerah/Kepala Bagian Organisasi sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR.
(6) Inspektur Kabupaten sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(7) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat pemerintah kabupaten, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
b. Kepala OPD yang menangani urusan bidang perencanaan daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
c. Kepala OPD Lainnya sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:
a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko OPD yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di Pemerintah Kabupaten.
b. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 8

UPR sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:
a. UPR Tingkat Pemerintah Kabupaten;

b. UPR Tingkat OPD; dan
c. UPR Tingkat Unit Kerja OPD.

Pasal 9

(1) UPR Tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
   a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Kabupaten;
   b. Menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Kabupaten;
   c. Melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten;
   d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
   e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.
(2) UPR Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
   a. Menyusun strategi pengelolaan Risiko pada OPD masing-masing;
   b. Menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko pada OPD masing-masing;
   c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
   d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;dan
   e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
(3) UPR Tingkat Unit Kerja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
   a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
   b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
   c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
   a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
   b. Penilaian risiko;
   c. Kegiatan pengendalian;
   d. informasi dan komunikasi;dan
   e. pemantauan.
(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
(2) Penilaian risiko dilakukan atas:
    a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah;
    b. Tujuan strategis (entitas) OPD;dan
    c. Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.
(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah ditetapkannya renstra Perangkat Daerah.
(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah ditetapkannya DPA Perangkat Daerah.
(6) Proses penilaian risiko meliputi:
    a. Penetapan konteks/tujuan:
    b. Identifikasi Risiko; dan
    c. Analisis Risiko

Pasal 13

(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMK.
(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 14

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
(2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
    a. Skala dampak risiko;
    b. Skala kemungkinan risiko;dan
    c. Skala tingkat risiko

Pasal 15

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
(2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
    a. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber Risiko, dan dampak risiko;
    b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 16

(1) Analisis risiko merupakan Langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
    a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
    b. Memvalidasi Risiko;
    c. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
    d. menyusun RTP

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian

Pasal 17

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
    a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
    b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;dan .
(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi

dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

Pasal 19

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko dilaksanakan oleh unit kepatuhan.

(3) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, atau pengawasan lainnya.

BAB II
PELAPOR

Pasal 20

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.

(2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
   a. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;
   b. Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR;dan
   c. Laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan.

(3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh masing-masing UPR disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah serta unit kepatuhan.

(5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/ dokumen RTP.

(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara semester, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan.

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat OPD.

(8) Laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 20 Februari 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MDH. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 013